



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Jalan Sutan Syahrir No.60-62 Telp.(0532) 21168, 21421

PANGKALAN BUN

KODE POS 74111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 105/KPTS/DIKJAR.**

T E N T A N G

**PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN TK ISLAM AL - ISHLAHUL IMAN
DESA AMIN JAYA KECAMATAN PANGKALAN BANTENG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Membaca** : 1. Surat permohonan dari Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Al - Ishlahul Iman Nomor : 040/YPSD - AII/TK-ISLAM/VII/05 Tanggal : 23 September 2005 Perihal : Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak Kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi di bidang pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Taman Kanak Kanak oleh pihak swasta berjalan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin penyelenggaraan bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Pendidikan Al - Ishlahul Iman Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak Kanak , sehingga perlu memberikan ijin penyelenggaraan kepada Yayasan Pendidikan Al Ishlahul Iman / Penanggungjawab Pendidikan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Memperhatikan** : 1.Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Kumai Nomor : 581/329/Cabdis/Dikjar tanggal : 27 Oktober 2005.
2.Surat Rekomendasi Camat Pangkalan Banteng Nomor : 581/361/2005 tanggal : 26 September 2005.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak Kanak.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan kepada Yayasan Pendidikan Al – Ishlahul Iman Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng untuk mendirikan Taman Kanak Kanak Islam Al – Ishlahul Iman
- KEDUA : Mewajibkan sekolah tersebut pada Diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
 2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Pangkalan Banteng dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kotawaringin Barat.
 3. Tidak menuntut kepada pemerintah supaya sekolah tersebut dinegerikan, kecuali kalau Pemerintah menghendaki demikian.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN
PADA TANGGAL : 14 DESEMBER 2005



Asli disampaikan kepada Yth. :

Ketua Yayasan Pendidikan Al – Ishlahul Iman
Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng
Di
Amin Jaya

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Camat Pangkalan Banteng di Karang Mulya
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Pangkalan Banteng di Karang Mulya
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Kumai di Kumai.
9. Ka TK Islam Al – Ishlahul Iman di Desa Amin Jaya.